



PUTUSAN

Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Adhe Tarsah Siregar
Tempat Lahir : Batu Mundam
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 25 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Halat Gang Makmur 18 Kelurahan Komat IV
Kecamatan Medan Area Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat
Pendidikan : D-III (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 20 September 2017 Nomor : SP.Han/299/IX/2017/Reskrim sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : 2323/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2017 sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Perpanjang PN – I, tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 3312/Pen.Pid/2017/PN Mdn sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2017 Nomor : PRINT-1808/RT.3/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADHE TARSAH SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHE TARSAH SIREGAR berupa Pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16(nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika (setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan, mohon keringan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa ADHE TARSAH SIREGAR bersama dengan JAY (DPO/belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki baru membeli Narkotika Di Jalan Brigjen Katamso. Selanjutnya saksi Mori Immanuel Purba, saksi Rinto Aruan dan saksi Bambang Siswanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polrestabes Medan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Akan tetapi sebelum sampai ke lokasi tepatnya di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, para saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit becak mesin yang berpenumpang 2 (dua) orang dengan gelagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung menghentikan laju becak tersebut. Kemudian pada saat becak tersebut diberhentikan tiba-tiba teman terdakwa yaitu JAY (DPO/belum tertangkap) melompat dari atas becak kemudian langsung melarikan diri, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi tersebut, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa. Selanjutnya Polisi mengatakan kepada terdakwa "ini punya siapa" dijawab terdakwa "Punya saya Pak", lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/JL.101460/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10307/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Zulni Erma.
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah di dalamnya terdapat : Bahwa berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa Adhe Tarsah Siregar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ADHE TARSAH SIREGAR bersama dengan JAY (DPO/belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa ada 2

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki baru membeli Narkotika Di Jalan Brigjen Katamso. Selanjutnya saksi Mori Immanuel Purba, saksi Rinto Aruan dan saksi Bambang Siswanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polrestabes Medan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Akan tetapi sebelum sampai ke lokasi tepatnya di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, para saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit becak mesin yang berpenumpang 2 (dua) orang dengan gelagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung menghentikan laju becak tersebut. Kemudian pada saat becak tersebut diberhentikan tiba-tiba teman terdakwa yaitu JAY (DPO/belum tertangkap) melompat dari atas becak kemudian langsung melarikan diri, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi tersebut, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa. Selanjutnya Polisi mengatakan kepada terdakwa "ini punya siapa" dijawab terdakwa " Punya saya Pak ", lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/JL.101460/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10307/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Zulni Erma.
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah di dalamnya terdapat : Bahwa berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa Adhe Tarsah Siregar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RINTO ARUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mori Immanuel Purba, saksi R.H Purba, saksi Rinto Aruan, dan saksi Bambang Siswanto yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Pelangi Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan.
- Bahwa benar cara petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2(dua) orang laki-laki naik becak mesin baru saja membeli Narkotika di sebuah gang samping kuburan Mandailing di Jalan Brigjend Katamso Medan.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, lalu petugas kepolisian langsung menuju ketempat tersebut namun sesampainya di Jalan Pelangi Medan petugas kepolisian berpapasan dengan becak mesin yang ditumpangi terdakwa, dan becak tersebut sesuai dengan informasi yang petugas kepolisian peroleh.
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian langsung memberhentikan becak tersebut namun tiba-tiba teman terdakwa langsung melompat dari atas becak tersebut kemudian saksi RH. Purba mencoba mengejanya namun tidak dapat.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa masih duduk diatas becak mesin tersebut lalu dari bawah tempat duduk terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa "apa ini" terdakwa menjawab "shabu-shabu pak", lalu petugas kepolisian bertanya

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “milik siapa ini” dan terdakwa menjawab “milik saya pak” kemudian setelah ditanyai terdakwa mengaku bernama Adhe Tarsah Siregar dan teman terdakwa bernama Jay.

- Bahwa benar terdakwa, tukang becak, beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangannya sama yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa di Jalan Halat Gang Makmur Nomor 18 Medan, teman terdakwa yang bernama Jay mengatakan kepada terdakwa “CK yok” lalu terdakwa menjawab “saya kerja hari ini” lalu Jay mengatakan “kamu dalam becak aja biar saya yang membeli”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Jay sepakat untuk pergi dan menyetop becak mesin di Jalan Halat Medan lalu terdakwa dan Jay diantarkan untuk pulang pergi ke Jalan Brigjen Katamso Medan dengan ongkos Rp. 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa benar di dalam becak tersebut terdakwa memberikan uang kepada Jay sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), ditambah uang Jay Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di Jalan Brigjen Katamso disebuah Gang samping kuburan Mandailing, Jay turun dari atas becak untuk membeli shabu-shabu tersebut, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas becak mesin tersebut.
- Bahwa benar tidak lama kemudian lebih kurang 3(tiga) menit Jay kembali lagi kebecak mesin yang terdakwa dan Jay sewa, dan 1(satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu yang dibeli Jaytersebut dipegang Jay ditangannya sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa dan Jay kembali lagi dengan diantarkan tukang becak ke Jalan Halat, namun saat berada di Jalan Pelangi Medan, becak yang terdakwa dan Jay tumpangi di stop oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa benar secara tiba-tiba Jay melompat dari atas becak kemudian langsung melarikan diri, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu-shabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelum Jay lompat dari atas becak Jay meletakkan bungkus shabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "ini punya siapa" terdakwa menjawab "punya saya pak".

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki baru membeli Narkotika Di Jalan Brigjen Katamso. Selanjutnya saksi Mori Immanuel Purba, saksi Rinto Aruan dan saksi Bambang Siswanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polrestabes Medan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Akan tetapi sebelum sampai ke lokasi tepatnya di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, para saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit becak mesin yang berpenumpang 2 (dua) orang dengan gelagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung menghentikan laju becak tersebut. Kemudian pada saat becak tersebut diberhentikan tiba-tiba teman terdakwa yaitu JAY (DPO/belum tertangkap) melompat dari atas becak kemudian langsung melarikan diri, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi tersebut, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa. Selanjutnya Polisi mengatakan kepada terdakwa "ini punya siapa" dijawab terdakwa " Punya saya Pak ", lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/JL.101460/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10307/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Zulni Erma.
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah di dalamnya terdapat :
 - Bahwa berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa Adhe Tarsah Siregar adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yang dalam praktek dipersidangan dimungkinkan bagi Majelis Hakim, untuk langsung memilih mempertimbangkan pada dakwaan yang manakah Kesatu Primair, Subsidiar atau Kedua berdasarkan bukti – bukti yang muncul dipersidangan akan terpenuhi oleh perbuatan, Terdakwa yang dalam hal ini, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan yang Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan satu orang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-763/Euh.2/12/2017 tertanggal 4 Desember 2017 bernama ADHE TARSAH SIREGAR;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 09.30 wib Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki baru membeli Narkotika Di Jalan Brigjen Katamso. Selanjutnya saksi Mori Immanuel Purba, saksi Rinto Aruan dan saksi Bambang Siswanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polrestabes Medan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Akan tetapi sebelum sampai ke lokasi tepatnya di Jalan Pelangi Medan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, para saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit becak mesin yang berpenumpang 2 (dua) orang dengan gelagat mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung menghentikan laju becak tersebut. Kemudian pada saat becak tersebut diberhentikan tiba-tiba teman terdakwa yaitu JAY (DPO/belum tertangkap) melompat dari atas becak kemudian langsung melarikan diri, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi tersebut, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut dibawah tempat duduk terdakwa. Selanjutnya Polisi mengatakan kepada terdakwa “ini punya siapa” dijawab terdakwa “

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punya saya Pak“, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 67/JL.101460/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jannes Simanjuntak, SE.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 10307/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Zulni Erma.
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah di dalamnya terdapat :

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba dan Urine milik terdakwa Adhe Tarsah Siregar adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **ADHE TARSAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”, sebagaimana dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Adhe Tarsah Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" ;
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H., selaku Hakim Ketua DESON TOGATOROP, S.H., M.H., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : HENDRA BUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : EVVI FITRIA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H., M..H

RICHARD SILALAH, S.H.

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HENDRA BUDI, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 3636/Pid.Sus/2017/PN Mdn